

KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANG RAPAT

Nomor: 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KEUANGAN DESA MALANG RAPAT KECAMATAN GUNUNG KIJANG TAHUN 2022

KEPALA DESA MALANG RAPAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung,sangat diperlukan peran Staf Keuangan didalam membantu tugas Kepala Seksi di Kantor Desa Malang Rapat;
 - b. Untuk pelaksanakan pada point a,maka perlu di buat suatu Surat Keputusan Kepala Desa Malang Rapat tentang pengangkatan Staff Keuangan di Kantor Desa Malang Rapat;

Mengingat

- Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kepulauan Riau dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 25 tambahan lembaran Negara Nomor 3896)
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari koprupsi,kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Reublik Indonesia tahun 1999 nomor 75,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
- 4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014,tambahan Lembaran Negara Nomor 5597);
- Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
- 7. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang penggandaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam Peraturan Presiden nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 368 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5642);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tata cara penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang Pengelolaan Administrasi Desa;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 16. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- 17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2015 tenggal 31 Desember2015 tentang Tata cara Penetapan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- 18. Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang tata cara Penetapan Alokasi Dana Desa yang bersumber yang bersumber dari APBD Bintan;
- 19. Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Perhitungan silatp dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bintan;
- 20. Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Aasl Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Bintan;
- 21. Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat dan menetapkan saudara : **DHEDI IRAWAN**

Sebagai Staf Keuangan di Desa Malang Rapat Kecamatan

Gunung Kijang;

KEDUA : Tugas Staf Keuangan sebagai berikut :

- 1. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- 2. Mencari,mengumpulkan,menghimpun,dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- 3. Membantu tugas Kaur Keuangan Desa:
- 4. Menyiapkan segala informasi yang berkaitan dengan tugas Kaur Keuangan;
- 5. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- Membuat laporan pelaksanan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya:
- 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan:

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

mestinya.

Ditetapkan di : Malang Rapat Pada tanggal : 03 Januari 2022 KEPALA DESA MALANG RAPAT

<u>dto</u>

SAKRI NIAPD. 042001 01 171221 0002

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

- Bupati Bintan di Bandar Seri BentanCq.Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
 Dinas PMD Kabupaten Bintan
- 3. Camat Gunung Kijang di Kawal

JDIH.BINTANKAB.GO.ID